



PUTUSAN

Nomor 419 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EMME SURANTA KERINA BANGUN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun VI, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan PNS;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

PAYO BANGUN, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Titi Pentol Dusun V Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. HMK. Aldian Pinem,SH.MH., 2. Tommy Bellyn Wiryadi,SH.MH., 3. Andreas Tarigan,SH.MH., 4. Suranta Ramses Tarigan,SH,MH., semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat di Kantor Hukum PHP bealamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 100 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

D a n

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Usaha No. 3 Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A Objek Gugatan:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun;

B. Kepentingan Penggugat:

Bahwa Penggugat dirugikan kepentingannya karena terbitnya Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun. Sebab Penggugat dengan almarhum Makei Bangun, Liten Br.Bangun, Pujin Br.Bangun, Simon Bangun, Y.Sinar Bangun Banak Br. Bangun merupakan keturunan dari almarhum Jaga Bangun dan istrinya almarhumah Ramis Br. Ginting. Almarhum Makei Bangun telah meninggal dunia pada Tanggal 16 Pebruari 2013 dan isterinya bernama Rohani Br. Ginting Suka meninggal Tanggal 20 Desember 2006 dimana mereka tidak mempunyai keturunan. Dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan dengan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9 Pebruari 1995 tersebut dan Penggugat telah mendapat persetujuan untuk mempertahankan harta peninggalan Makei Bangun ke dalam boedel warisan sesuai dengan surat persetujuan Tanggal 30 Mei 2013. Dengan demikian sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No.9 Tahun 2004 *jo.* Undang- Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh adanya penerbitan surat keputusan yang menjadi objek perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat;

C. Tenggang Waktu Objek Gugatan:

Bahwa Penggugat mengetahui Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9 Pebruari 1995 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah pada Tanggal 4 Juni 2013 saat Pemeriksaan Penggugat sebagai saksi dalam Laporan Polisi No.:LP/417/IV/2013/SPKT III Tanggal 23 April 2013 di Polresta Serdang Bedagai. Dengan demikian tenggang waktu mengajukan gugatan ini masih dibenarkan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 *jo.* UndangUndang No.9 Tahun 2004 *jo.* UndangUndang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai limit waktu 90 hari;

D. Alasan Hukum Gugatan:

Adapun alasan hukum sehingga gugatan ini diajukan adalah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah merupakan adik kandung dari Almarhum Makei Bangun dimana orang tua dari almarhum Makei Bangun dan Penggugat bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum Jaga Bangun dan istrinya almarhumah Ramis Br. Ginting yang keduanya telah meninggal dunia dan mempunyai keturunan, yaitu :

- 1 Liten Br.Bangun lahir pada Tanggal 31 Desember 1937
 - 2 Banak Br. Bangun lahir pada Tahun 1939
 - 3 Pujin Br.Bangun lahir pada Tanggal 10 November 1940
 - 4 Makei Bangun (telah meninggal dunia)
 - 5 Simon Bangun (telah meninggal dunia)
 - 6 Y.Sinar Bangun lahir pada Tanggal 20 Mei 1951
 - 7 Payo Bangun lahir pada Tanggal 11 Desember 1955
- 2 Bahwa Makei Bangun telah meninggal dunia pada Tanggal 16 Pebruari 2013 dan isteri Makei Bangun bernama Rohani Br.Ginting telah meninggal dunia pada Tanggal 20 Desember 2006 dan mempunyai anak angkat bernama Emme Suranta Kerina Bangun dan tidak mempunyai anak kandung;
- 3 Bahwa pada Tanggal 16 Nopember 2007 Makei Bangun membuat Surat Pernyataan/Pengakuan yang isinya Emme Suranta Kerina Bangun adalah bukan anak dari hasil perkawinan Makei Bangun dengan Rohani Br Ginting, melainkan anak yang diperoleh dari Klinik Bersalin Budi Setia Jalan Sisingamangaraja Simpang Limun Medan. Surat pernyataan/ Pengakuan tersebut disaksikan dan diketahui oleh Kepala Dusun II Desa Sei Rampah dan Kepala Desa Sei Rampah;
- 4 Bahwa sepengetahuan Penggugat sejak Emme Suranta Kerina Bangun diperoleh dari Klinik Bersalin Budi Setia Jalan Sisingamangaraja Simpang Limun Medan dan tidak ada surat kelahiran dari dokter dan tidak diketahui orang tua kandungnya serta tidak ada permohonan pengangkatan anak terhadap Emme Suranta Kerina Bangun diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan;
- 5 Bahwa pada Tanggal 4 Juni 2013 Penggugat mengetahui adanya Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9 Pebruari 1995 yang isinya Emme Suranta Kerina Bangun anak laki laki dari suami istri Makei Bangun dan Rohani Ginting. Oleh Sebab itu Penggugat sangat keberatan terhadap terbitnya akte kelahiran tersebut. Sebab Makei Bangun dan Istrinya Rohani Ginting tidak mempunyai anak kandung;
- 6 Bahwa dengan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9 Pebruari 1995 yang menyatakan Emme Suranta Kerina Bangun adalah anak laki laki dari Makei Bangun dan Rohani Ginting dikhawatirkan Emme Suranta Kerina Bangun menguasai harta peninggalan Almarhum Makei Bangun yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Sebidang tanah seluas lebih kurang 332 M2 dan bangunan rumah diatasnya yang setempat dikenal dengan Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Tanggal 14 Juli 1992 No.28;
- b Sebidang tanah seluas lebih kurang 4.017 M2 beserta dengan tanaman sawit diatasnya yang terletak di Dusun X Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Dusun X Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Deli Serdang;
- c Satu unit Mobil Merek Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BK 1942 ZE;
- d Uang tunai di Bank Sumut dengan No.Rek. 6274863020050653 atas nama Makei Bangun yang sampai hari ini belum diketahui jumlahnya dan akan dihitung setelah ada perintah dari Pengadilan;

Padahal Emme Suranta Kerina Bangun merupakan anak angkat yang tidak berhak atas harta warisan tersebut. Sedangkan almarhum Makei Bangun tidak mempunyai keturunan dan menurut hukum yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara kandungnya baik laki laki maupun perempuan;

- 7 Bahwa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun telah melanggar prosedur penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan “Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian”. Dengan demikian penerbitan Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9 Pebruari 1995 yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara polisi;
- 8 Bahwa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun telah melanggar prosedur penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden RI Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menjelaskan “Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; b. nama dan identitas saksi kelahiran; c.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KK orang tua; d. KTP orang tua; dan e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua". Akan tetapi penerbitan Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9 Pebruari 1995 tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden tersebut;
- 9 Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan yakni Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9 Pebruari 1995 telah bertentangan dengan Pasal 47 ayat 1, 2, dan 3 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan pada ayat (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon. Ayat (2) menjelaskan Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Penduduk. Ayat (3) menjelaskan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Akan tetapi prosedural yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan Pasal 47 ayat 1, 2, dan 3 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah RI No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak tidak dipenuhi karena tidak adanya Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat pengangkatan anak;
- 10 Bahwa Emme Suranta Kerina Bangun selalu mempergunakan surat keputusan Tergugat yang merupakan objek perkara kepada instansi pemerintah dan juga pada instansi swasta termasuk juga kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan juga dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administarasi Kependudukan menjelaskan Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Dengan demikian Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9 Pebruari 1995 sangat wajar untuk dibatalkan. Sebab proses penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tersebut berdasarkan keterangan yang tidak benar dan tidak sah;



11 Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas dan juga telah melanggar Pasal 28 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), (2), dan ayat (3) serta Pasal 72 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun yang diterbitkan oleh Tergugat;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tgl.9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun yang diterbitkan oleh Tergugat;
- 4 Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

A Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat yaitu bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2335/1995 Tanggal 9 Februari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun;

I Tentang Penggugat Tidak Memiliki *Legitima Persona Standi In Judicio* Dalam Memajukan Gugatan Tata Usaha Negara.

- 1 Bahwa didalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah adik kandung dari Almarhum Makei Bangun;



- 2 Bahwa walaupun Penggugat mendalilkan ia adalah adik dari Almarhum Makei Bangun dan Almarhumah Rohani Ginting, apakah serta merta Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dan berhak mewarisi seluruh harta peninggalan dari Almarhum Makei Bangun dan Almarhumah Rohani Ginting karena tidak ada satupun putusan Pengadilan yang mengatakan seperti itu ;
- 3 Bahwa dengan demikian Penggugat bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kapasitas (*Legitima Persona Standi In Judicio*) sebagai Penggugat sehingga Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* dan *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, oleh karenanya dimohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki *Legitima Persona Standi In Judicio* dalam memajukan Gugatan Tata Usaha Negara dengan memberikan putusan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

II Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa (*vide* Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

- 1 Bahwa didalam surat gugatan Penggugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2335/1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun.

- 2 Bahwa objek gugatan tersebut menurut Penggugat diketahui Penggugat pada tanggal 4 Juni 2013 pada saat Pemeriksaan Penggugat sebagai saksi dalam Laporan Polisi No. : LP/417/IV/2013/SKPT III Tanggal 23 April 2013 di Polresta Serdang Bedagai ;
- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menjelaskan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan nya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara“;



- 4 Bahwa bila dibaca dengan seksama setiap point yang termaktub dalam Gugatan Penggugat pada halaman 4 point 3 dan dikaitkan dengan halaman 5 point 6, maka sungguh aneh bila Almarhum Makei Bangun tidak ada bercerita kepada kakak ataupun adiknya tentang telah terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2335/1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun yang menjadi objek gugatan di dalam perkara ini apalagi ada menyangkut harta peninggalan ;
- 5 Bahwa dari penjelasan diatas dapat di peroleh 2 (dua) hal yaitu :
 - Almarhum Makei Bangun dan Almarhumah Rohani Ginting tidak pernah mempersoalkan tentang terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2335/1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun karena terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2335/1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun tersebut memang di ketahui dan diajukan oleh Almarhum Makei Bangun dan Almarhumah Rohani Ginting ;
 - Seandainyaupun Almarhum Makei Bangun dan Almarhumah Rohani Ginting keberatan atas diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2335/1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun, maka tidaklah mungkin keduanya hanya berdiam diri saja, dapat dipastikan keduanya akan bercerita kepada keluarga terdekat (terutama kepada kakak atau adiknya);
- 6 Bahwa oleh karenanya bohong jika Penggugat tidak mengetahui terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2335/1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun pada tanggal 23 April 2013, sehingga Gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, oleh karenanya dimohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa (*vide* Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jo*. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dengan



memberikan putusan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang Mengadili (*vide*: Pasal 47 Jo. Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

- 1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini karena posita gugatan Penggugat menerangkan tentang adanya harta peninggalan dari Almarhum Makei Bangun dan Almarhumah Rohani Ginting, sehingga kasus ini lebih dominan berkaitan dengan harta peninggalan;
- 2 Bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat terlihat adanya perselisihan tentang sengketa hak atas harta peninggalan, oleh karenanya secara hukum sengketa hak tersebut menjadi kewenangan peradilan umum, dengan demikian jelaslah bahwa sengketa dalam perkara *a quo*, termasuk dalam ranah sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum (*incasu* Pengadilan Negeri Medan), oleh karenanya dimohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili sengketa kepemilikan hak atas harta peninggalan (*vide*: Pasal 47 Jo. Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan memberikan putusan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi :

A *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) Penggugat :

- 1 Bahwa Tergugat-II Intervensi adalah anak dan ahli waris dari Suami/ istri (alm. Makei Bangun/alm. Rohani Br.Ginting), sedangkan Penggugat bukanlah ahli waris dari Suami/istri (alm. Makei Bangun/Alm. Rohani Br.Ginting);
- 2 Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagai pihak yang berhak dan yang dirugikan atas terbitnya Objek Gugatan dalam Perkara ini yaitu Kutipan Akta Kelahiran



No. 2335/ 1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehubungan dengan itu maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libelle*):

- 1 Bahwa apabila kita perhatikan alasan hukum gugatan Penggugat yang diawali dengan silsilah keluarga, kemudian diikuti Kutipan Akta Kelahiran No. 2335/ 1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun dan harta peninggalan Makei Bangun almarhum sepertinya gugatan Penggugat gugatan gado-gado, sebab kita kurang mengerti kemana arah dari gugatan Penggugat, sebab antara posita dengan petitum tidak sinkron;
- 2 Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan tegas dalam gugatan Penggugat apakah perkara dimaksud perbuatan melawan hukum, tapi menyatakan Emme Suranta Kerina Bangun dikhawatirkan menguasai harta peninggalan Almarhum Makei Bangun;
- 3 Bahwa oleh karena antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sinkron, dan tidak menguraikan dengan tegas dalam gugatan Penggugat apakah perkara dimaksud perbuatan melawan hukum, dan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah Kabur dan tidak jelas (*Obscuur libelle*);
- 4 Sehubungan dengan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libelle*) maka cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa/Lewat Waktu :

- 1 Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat ialah Kutipan Akta Kelahiran No. 2335/ 1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun;
- 2 Bahwa menurut Penggugat objek gugatan tersebut baru diketahui Penggugat pada tanggal 4 Juni 2013 pada saat Pemeriksaan Penggugat sebagai saksi



dalam Laporan Polisi No.: LP/417/IV/2013/SKPT III tanggal 23 April 2013
di Polres Deli Serdang Bedagai;

- 3 Bahwa dari pernyataan Penggugat melalui poin 3 dan 4 dalam gugatannya sangat jelas bagi Penggugat apapun yang terjadi bagi keluarga Makei Bangun dengan istrinya Rohani Br Ginting, dan juga sejak kecil Emme Suranta Kerina Bangun sampai dewasa tentulah Penggugat mengetahuinya karena apalagi bagi orang Karo Kristen sering ada acara-acara yang dilakukan dengan mengundang pihak keluarga, antara lain Waktu dibaptis, waktu angkat sidi dari gereja dan juga acara pesta pernikahan Emme Suranta Kerina Bangun, yang mana dalam acara tersebut menyatakan Emme Suranta Kerina Bangun adalah anak dari Makei Bangun dengan Rohani Br Ginting;
 - 4 Bahwa dengan diketahuinya Emme Suranta Kerina Bangun adalah anak dari Makei Bangun dengan Rohani Br Ginting, dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan Penggugat juga mengetahui terbitnya Kutipan Akta Kelahiran No. 2335/1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun;
 - 5 Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 31 Juli 2013, padahal jauh sebelumnya Penggugat sudah mengetahui terbitnya Kutipan Akta Kelahiran No. 2335/1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun, maka cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa atau lewat waktu, sebab "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - 6 Sehubungan dengan gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu maka cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- D Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili :
1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, sebab Kutipan Akta Kelahiran No. 2335/1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Sehubungan dengan objek Gugatan Penggugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 80/G/2013/PTUN-MDN., Tanggal 18 Nopember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2335/1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun ;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2335/ 1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 28/B/2014/ PT.TUN-MDN., Tanggal 13 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi pada Tanggal 25 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 2 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/ G/2013/PTUN-MDN., jo. Nomor 28/B/2014/ PT.TUN-MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Juli 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang pada Tanggal 15 Juli 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 23 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Dalam Putusannya No. 28/B/2014/PT.TUN-MDN Tanggal 13 Maret 2014 *Jo.* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Dalam Putusannya No. 80/G/2013/PTUN-MDN Tanggal 18 Nopember 2013, Telah Salah Dalam Menerapkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku;

BMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Dalam Putusannya No. 28/B/2014/PT.TUN-MDN Tanggal 13 Maret 2014 *Jo.* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Dalam Putusannya No. 80/G/2013/PTUN-MDN Tanggal 18 Nopember 2013, Tidak Memuat Pertimbangan Hukum Yang Cukup;

Selengkapnya alasan-alasan Memori Kasasi yang Tergugat II Intervensi/Terbanding/ Pemohon Kasasi ajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 28/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 13 Maret 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 80/G/2013/ PTUN.MDN tanggal 18 Nopember 2013, tersebut adalah sebagai berikut :

A Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Dalam Putusannya No. 28/B/2014/PT.TUN-MDN Tanggal 13 Maret 2014 *Jo.* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Dalam Putusannya No. 80/G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN-MDN Tanggal 18 Nopember 2013, Telah Salah Dalam Menerapkan
Ketentuan Hukum Yang Berlaku :

Bahwa setelah Pemohon Kasasi mempelajari secara cermat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Putusannya ternyata Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah keliru dalam menerapkan dasar-dasar pengujian yang bersifat Formal maupun dasar-dasar pengujian yang bersifat Materil Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Termohon Kasasi, yaitu antara lain :

Dalam Eksepsi ;

- 1 Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memiliki *Legitima Persona In Judicio* atau tidak mempunyai Kapasitas/*Legal Standing* terhadap obyek sengketa karena Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat bukan sebagai ahli waris dan bukan yang berhak mewarisi seluruh harta dari almarhum Makei Bangun dan almarhum Rohani Ginting;
- 2 Bahwa gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak mempunyai kapasitas/legal standing karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bukanlah ahli waris dari suami/istri (almarhum Makei Bangun dan almarhum Rohani Ginting) dan Penggugat hanyalah adik dari Makei Bangun;
- 3 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai Pasal 47 *Jo* Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2335/1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan bukan sebaliknya sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara pada halaman 47 adalah pertimbangan yang salah dan keliru;
- 4 Bahwa Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah kadaluarsa/ lewat waktu, oleh karena Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat telah mengetahui Emme Suranta Kerina Bangun sejak masih kecil sampai dewasa tentulah Termohon Kasasi/Terbanding/



Penggugat mengetahui pada waktu dibaptis, waktu angkat sidi dari gereja dan juga acara pesta pernikahan Emme Suranta Kerina Bangun yang mengundang pihak dari keluarga yang mana pada acara-acara tersebut menyatakan bahwa Emme Suranta Kerina Bangun adalah anak dari Makei Bangun dan Rohani Br Ginting, oleh karena itu gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah kadaluarsa/ lewat waktu dan bukan sebaliknya sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara pada halaman 42 adalah pertimbangan yang salah dan keliru;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, kecuali diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi ;
- 2 Bahwa dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengada-ada, karena dengan secara melawan hukum ingin menguasai harta peninggalan Makei Bangun, padahal Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat sudah mengetahui Tergugat - II Intervensi/ Emme Kerina Suranta Bangun adalah anak dari Suami/ istri (alm. Makei Bangun/alm. Rohani Br.Ginting), sesuai dengan bukti-bukti yang ada seperti yang tertulis dalam: Surat Baptis dari Gereja, Surat Ngawan/ Surat Sidi dari Gereja, Kartu Keluarga, Ijazah, Surat Keterangan Pensiun Makei Bangun, Surat Keterangan Tanggungan Keluarga, Undangan Pernikahan, dan Berita duka Cita meninggalnya Makei Bangun ;
- 3 Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat-II Intervensi adalah anak dari Suami/ istri (alm. Makei Bangun/Alm. Rohani Br.Ginting), sesuai dengan bukti-bukti yang telah dimajukan dipersidangan;
- 4 Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat-II Intervensi adalah anak dari Suami/ istri (alm. Makei Bangun/Alm. Rohani Br.Ginting), maka sangat beralasan hukum Tergugat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2335/ 1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun, atas permohonan orangtua Tergugat-II Intervensi, apalagi sesuai dengan persyaratan yang telah diajukan oleh pemohon Makei Bangun yaitu orangtua dari Emme Suranta Kerina Bangun berupa :1. KK Orangtua, 2. KTP Orangtua 3. Surat Baptis yang bersangkutan dari Gereja bagi Kristen 4.Akta perkawinan Orangtua ;



- 5 Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung RI ketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran No. 2335/ 1995 telah terbit tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun, yang mana tanggal dan tahun pengeluarannya jauh sebelum Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diundangkan ;
- 6 Bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum akta-akta yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ke tiga. Akta catatan sipil merupakan bukti yang kuat dan sempurna karena merupakan akta otentik. Pasal 1870 KUH Perdata menentukan bahwa suatu akta otentik memberikan diantara para beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya;
- 7 Bahwa pasal 165 HIR/ 285 RBg menentukan bahwa akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu tentunya dalam perkara ini ialah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;
- 8 Bahwa dengan demikian Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang dilakukan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2335/ 1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun, tidak ada prosedur dan ketentuan hukum yang dilanggar, dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan tidak batal demi hukum dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun ;
- 9 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan bagi *Judex Juris* Mahkamah Agung RI untuk menolak seluruh dalil pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.28/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 13 Maret 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 80/G/2013/ PTUN.MDN tanggal 18 Nopember 2013 atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
- 10 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah merupakan putusan yang pertimbangan hukumnya tidak cukup (*On Voeldoende Gemotiveerd*), dimana *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*Voeldoende Gemotiveerd*) terhadap kesimpulan yang diambil oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;



- 11 Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) *jo.* (Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) telah salah dalam menilai surat-surat bukti dan saksi-saksi dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini dan juga karenanya telah salah dalam menerapkan hukumnya;
- 12 Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) *jo.* (Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) juga tidak dapat menilai dengan baik surat-surat bukti dan keterangan saksi yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam perkara ini meskipun bukti-bukti yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (*vide* Bukti T.II.Int-1 s/d T.II.Int-9);
- 13 Bahwa seharusnya *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) mempertimbangkan makna dari keberatan Pembanding terhadap penerapan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga merugikan kepentingan Para Pemohon Kasasi serta pada bagian pertimbangannya *Judex Facti* telah salah dan keliru seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lebih lanjut mempertimbangkan penerapan hukum tentang Instruksi Mendagri Nomor : 474.1-311 tanggal 5 April 1983 tentang pelaksanaan Dispensasi akta kelahiran dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1-785 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya, tanggal 14 Oktober 1989, dan Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008, bukan sebaliknya sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya tidak memuat pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) ;
- 14 Bahwa tindakan subyektif *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) *jo.* (Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) tidak jelas dan tidak ada mempertimbangkan secara obyektif keberatan Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi sehingga jelas dan keliru *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan hanya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah tepat dan benar dengan mengambil



pertimbangan alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan jelas pertimbangan tersebut tidak obyektif ;

- 15 Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 13 Maret 2014 No. 28/B/2014/PT.TUN-MDN *jo.* putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 18 Nopember 2013 No. 80/G/2013/PTUN-MDN adalah merupakan putusan hukum yang tidak dilandasi oleh pertimbangan hukum yang cukup, sebagaimana dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, baik pengujian yang bersifat formal maupun materil, sehingga telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak mempunyai alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 16 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan putusannya seharusnya *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) mempertimbangkan kembali bahwa Penerbitan Surat Keputusan Tergugat yaitu : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2335/ 1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun, telah sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor : 474.1-311 tanggal 5 April 1983 tentang pelaksanaan Dispensasi akta kelahiran dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1-785 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya, tanggal 14 Oktober 1989, dan Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008, telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sehingga patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak dan bukan sebaliknya;
- 17 Bahwa seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan bahwa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2335/ 1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun, yang menjadi Objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut adalah tidak bersifat *ex tun* terhadap objek gugatan, atau



dengan lain perkataan bahwa objek gugatan tidak dapat dirujuk pada dan atau diuji dengan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008;

18 Bahwa dapat Pemohon Kasasi nyatakan objek gugatan (*in casu* Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2335/1995 tanggal 9 Pebruari 1995 atas nama Emme Suranta Kerina Bangun) adalah terbit pada tahun 1995, sedangkan aturan hukum yang menurut Termohon Kasasi/Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat adalah ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terbit pada tahun 2006 dan 2008 (*incasu* Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden R.I Nomor : 25 Tahun 2008);

19 Bahwa dengan demikian dapat dipastikan, bahwa aturan hukum yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat adalah aturan hukum yang sama sekali belum ada pada ketika terbitnya objek gugatan (tahun 1995), karena Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut adalah tidak bersifat *ex tunc* terhadap objek gugatan, atau dengan lain perkataan bahwa objek gugatan tidak dapat dirujuk pada dan atau diuji dengan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tersebut ;

20 Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi semua prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku, yakni terpenuhinya kelengkapan yang terdiri dari :

- Fotocopy Surat Bidan/Raport ;
- Surat Nikah orangtua ;
- Kartu Keluarga orangtua ;
- KTP orangtua ;
- Pengantar dari Sekolah ;

21 Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, maka *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 72 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah tidak berdasarkan



hukum, dan oleh karenanya mohon *Judex Yuris* Mahkamah Agung RI mempertimbangkannya lebih lanjut terkait penerapan hukumnya;

B Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Dalam Putusannya No. 28/B/2014/PT.TUN-MDN Tanggal 13 Maret 2014 *Jo.* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Dalam Putusannya No. 80/G/2013/PTUN-MDN Tanggal 18 Nopember 2013, Tidak Memuat Pertimbangan Hukum Yang Cukup;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat II Intervensi kemukakan diatas, telah membuktikan bahwa Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pada hal setiap putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, dan memuat pasal tertentu dari pertimbangan hukum tersebut, sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara *a quo* telah lalai dalam membuat pertimbangan hukum dari putusan tersebut, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

1 Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, secara sepihak menyatakan pada halaman 6 bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, jelas bahwa pertimbangan hukum tersebut tanpa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, sehingga dalam pertimbangan hukum menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 28/B/2014/ PT.TUN-MDN Tanggal 13 Maret 2014 *jo.* No. 80/G/2013/PT.TUN-MDN Tanggal 18 Nopember 2013 adalah cacat yuridis, merupakan pertimbangan hukum yang keliru;

2 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam putusan No. 28/B/2014/PT.TUN-MDN., Tanggal 13 Maret 2014 dari halaman 6 s/d halaman 7 tidak ada satupun menyebutkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili, sehingga sangat beralasan hukum untuk ditolak;



3 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 28/B/2014/PT.TUN-MDN Tanggal 13 Maret 2014 adalah merupakan putusan hukum yang tidak dilandasi pertimbangan hukum yang cukup, sebagaimana dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, baik pengujian yang bersifat formal maupun materil, sehingga telah membuktikan gugatan Termohon Kasasi dahulu No. 28/B/2014/PT.TUN-MDN Tanggal 13 Maret 2014 dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak mempunyai alasan hukum yang dapat dibenarkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 ayat 2 sub a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4 Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 28/B/2014/PT.TUN-MDN Tanggal 13 Maret 2014 dalam membuat pertimbangan hukum tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 *jo.* Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan : “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”, maka dengan demikian apabila suatu putusan tidak didasari dan disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup (*Voeldoende Gemotiveed*) haruslah dibatalkan adanya;

5 Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut diatas, secara tegas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut :

- 1 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 1 Februari 1961 No. 13 K/Sip/1961, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi : “ Putusan Pengadilan Tinggi tidak didasarkan alasan-alasan yang cukup (*Onvoeldoende Gemotiveed*) harus ditolak”;
- 2 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Desember 1970 No. 689 K/Sip/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi : “Tiap-tiap penolakan maupun penerimaan suatu petitum haruslah disertai pertimbangan mengapa ditolak atau diterima”;



- 6 Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan diatas, sangat beralasan hukum Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/ Tergugat II Intervensi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 28/B/ 2014/PT.TUN-MDN Tanggal 13 Maret 2014 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 80/G/2013/PTUN-MDN Tanggal 18 Nopember 2013 sangat beralasan hukum untuk diterima, karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (*Law enforcement*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa substansi yang terpenting dan menentukan dalam pengujian Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah tentang keahliwarisan dan hak waris Tergugat II Intervensi terhadap Pewarisnya;
- Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebelum masalah "Kewarisan" tersebut diputus oleh Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EMME SURANTA KERINA BANGUN** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 28/B/2014/PT.TUN-MDN., Tanggal 13 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 80/G/2013/PTUN-MDN., Tanggal 18 Nopember 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, maka Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EMME SURANTA KERINA BANGUN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 28/B/2014/PT.TUN-MDN., Tanggal 13 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 80/G/2013/PTUN-MDN., Tanggal 18 Nopember 2013;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014, oleh H.Yulius,SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin,SH.CN. dan Dr. H. Supandi, SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH.MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin,SH.CN.

Ttd/Dr. H. Supandi, SH.M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd

H.Yulius,SH.MH.,



Panitera Pengganti :

ttd

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,00

Sumartanto, SH.MH.,

2. Redaksi.....Rp. 5.000,00

3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00

JumlahRp500.000,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.